

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengertian kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara (UU RI No. 36, 2009). Tubuh yang sehat secara fisik, mental dan spiritual merupakan impian dari setiap orang. Tubuh yang sehat akan menjadikan salah satu tolak ukur dari kemakmuran seseorang untuk terus dapat berkarya di dalam kehidupannya.

Dalam rangka mencapai kondisi kesehatan yang baik, maka diperlukannya akses sumber daya di bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012. Pelayanan kesehatan sendiri dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pengelolaannya sendiri diperlukan subsistem yang baik mulai dari upaya kesehatan; penelitian dan pengembangan

kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya manusia kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; manajemen, informasi dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan serta penyediaan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik, mencukupi dan tersebar merata. Upaya kesehatan sendiri menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan antara lain Puskesmas, Klinik, Apotek, Laboratorium kesehatan dan Rumah Sakit. Sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (PP RI No.72, 1998). Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pemenkes No.73, 2016).

Apotek merupakan salah satu sarana prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membantu dalam menunjang upaya pembangunan kesehatan. Menurut Permenkes 73 tahun 2016 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian sendiri adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian diperlukannya sumber

daya manusia yang mumpuni dan memiliki tanggung jawab. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang ahli profesional (Apoteker).

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker merupakan tenaga kefarmasian profesional yang memiliki kompetensi dan landasan praktek profesi, antara lain: ilmu, hukum dan etika profesi. Dalam perkembangannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016, Pelayanan kefarmasian oleh Apoteker tidak lagi berorientasi hanya pada obat saja (*drug oriented*) tetapi lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat juga telah terjadi pergeseran menjadi pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*), sehingga menuntut apoteker menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika dihadapkan pada masalah-masalah kefarmasian (*compounding* dan *dispensing*), interaksi langsung dengan pasien (KIE, Swamedikasi dll.) dan interaksi dengan sejawat farmasi dan tim kesehatan lain (PIO).

Bekal yang dimiliki oleh seorang apoteker antara lain pengetahuan dan ketrampilan, namun dua bekal tersebut dirasa masih kurang cukup, sehingga mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FF UKWMS) bekerja

sama dengan berbagai instansi dalam hal ini apotek untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam melakukan aksi nyata berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA sendiri diperuntukan bagi mahasiswa/i yang telah memiliki gelar sarjana strata satu (1) yang kemudian mengambil program studi profesi apoteker. Dalam terlaksananya PKPA ini diharapkan kedepannya mahasiswa/i program studi profesi apoteker memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang mumpuni, serta kedepannya mampu menjalankan dan menerapkan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggung jawab di kemudian hari.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional